



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 788 /VI.02/HK/2022**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI SEBAGIAN BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 431 huruf c, Pasal 432 ayat (3) huruf a, dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah ditetapkan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/410/VI.02/HK/2022 tentang Penetapan Penjualan Secara Langsung Sebagian Bidang Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan Ryacudu Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada Saudara Sendra Congfanardy Tjhai, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/429/VI.02/HK/2022 tentang Penetapan Penjualan Secara Langsung Sebagian Bidang Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada PT. Sabar Ganda, perlu diberikan suatu hak oleh Pemerintah Provinsi Lampung karena para penerima telah memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran langsung/lunas ke rekening kas daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Sebagian Bidang Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Dari Daftar Barang Pengelola Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/410/VI.02/HK/2022 tentang Penetapan Penjualan Secara Langsung Sebagian Bidang Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan Ryacudu Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada Saudara Sendra Congfanardy Tjhai;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/429/VI.02/HK/2022 tentang Penetapan Penjualan Secara Langsung Sebagian Bidang Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada PT. Sabar Ganda;
 3. Surat Tanda Setoran Saudara Sendra Congfanardy Tjhai ke rekening kas daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung, tanggal 8 Agustus 2022;
 4. Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor: 032/1157/VI.02/2022, tanggal 11 Agustus 2022;
 5. Akta Jual Beli Nomor: 032/3692/VI.02/2022, tanggal 26 September 2022;
 6. Berita Acara Serah Terima Nomor: 032/3693/VI.02/2022, tanggal 26 September 2022;
 7. Surat Tanda Setoran PT. Sabar Ganda ke rekening kas daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung, tanggal 26 September 2022;
 8. Surat Keterangan Tanda Lunas Nomor: 032/1334/VI.02/2022, tanggal 26 September 2022;
 9. Akta Jual Beli Nomor: 032/3854/VI.02/2022, tanggal 10 Oktober 2022;
 10. Berita Acara Serah Terima Nomor: 032/3876/VI.02/2022, tanggal 10 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI SEBAGIAN BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG.**

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Sebagian Bidang Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung dari Daftar Barang Pengelola Barang, sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 01/S.I., tanggal 16 Oktober 1994, seluas 396 M² (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi), dan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor 02/S.I., tanggal 16 November 1994, seluas 20.375 M² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dari Daftar Pengelola Barang, dilaksanakan karena pemindahtanganan barang milik daerah akibat penjualan dengan tanpa lelang.
- KETIGA : Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-12-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/2022/VI.02/HK/2022
TANGGAL : 21-12-2022

**DAFTAR RINCIAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI SEBAGAIAN BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG**

No.	Perangkat Daerah	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Alamat	Luas (M ²)	Nilai Perolehan	Keterangan
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.3.1.01.01.04.001	0024	Tanah Bangunan Kantor	Jl. Ryacudu Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	396	Rp39.600.000,00	Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/410/VI.02/HK/2022 tentang Penetapan Penjualan Secara Langsung Sebagian Bidang Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan Ryacudu Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada Saudara Sendra Congfanardy Tjhai, sebagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan HPL, Nomor 01/S.I, tanggal 16 Oktober 1994.
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.3.1.01.01.04.001	0018	Tanah Bangunan Kantor	Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	20.375	Rp2.037.500.000,00	Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/429/VI.02/HK/2022 tentang Penetapan Penjualan Secara Langsung Sebagian Bidang Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada PT. Sabar Ganda, sebagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan HPL, Nomor 02/S.I, tanggal 16 November 1994.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI